

PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Muhammad Faros Haikal¹ , Ardison Asri²

Program Studi Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma,
Jakarta, Indoneisa

e-mail : Bopafaros13@gmail.com



e-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalaajournal.org/index.php/corpusjuris/index>

Vol. 2, No. 2 Agustus 2026

Page: 195 - 212

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v2i2.2918>

Article History:

Received:

18-07-2026

Revised:

04-08-2026

Accepted:

14-08-2026

Abstract: Terrorism constitutes an extraordinary crime that causes mass casualties and threatens state security, leading lawmakers to threaten the death penalty as one of the sanctions against its perpetrators. However, the existence of the death penalty frequently generates debate from a human rights perspective, particularly concerning the status of the right to life as a non-derogable right. This research aims to analyze two main issues: first, how the imposition of the death penalty against perpetrators of terrorism is regulated under Indonesian legislation; and second, how the imposition of the death penalty is examined from a human rights perspective. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the threat of the death penalty against perpetrators of terrorism is regulated under Article 6 and Article 10A of Law Number 5 of 2018 in an alternative, rather than mandatory, manner. Following the enactment of Law Number 1 of 2023 on the National Penal Code (KUHP Nasional) on 2 January 2026, the status of the death penalty shifted from a principal punishment to a special punishment, accompanied by a ten-year probationary mechanism that, in principle, also applies to death sentences in terrorism cases. Compared to Malaysia and Singapore, Indonesia's regulatory framework is relatively more progressive. From a human rights perspective, the threat of the death penalty against terrorism can be justified through the doctrine of limitation of human rights and Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007, provided it is applied selectively to the most serious crimes and accompanied by adequate procedural safeguards, including the probationary mechanism as a concrete manifestation of human rights protection. This research concludes that the regulation and imposition of the death penalty against perpetrators of terrorism in Indonesia reflect a balance between firm law enforcement and respect for human rights, although its implementation still requires the

strengthening of technical guidelines and institutional readiness.

Keywords : *Death Penalty, Terrorism, Human Rights, National Penal Code*

Abstrak : Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan korban massal dan mengancam keamanan negara, sehingga pembentuk undang-undang mengancam pidana mati sebagai salah satu sanksi terhadap pelakunya. Namun demikian, keberadaan pidana mati kerap menimbulkan perdebatan dari perspektif hak asasi manusia, khususnya terkait kedudukan hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan pokok, yaitu bagaimana pengaturan penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana penerapan pidana mati tersebut ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 secara alternatif, bukan imperatif. Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada tanggal 2 Januari 2026, kedudukan pidana mati bergeser dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus, disertai mekanisme masa percobaan sepuluh tahun yang pada dasarnya berlaku pula terhadap vonis mati kasus terorisme. Dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, pengaturan Indonesia relatif lebih progresif. Dari perspektif hak asasi manusia, ancaman pidana mati terhadap terorisme dapat dibenarkan melalui doktrin pembatasan hak asasi manusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, sepanjang diterapkan secara selektif terhadap kejahatan yang paling serius dan disertai jaminan prosedural yang memadai, termasuk mekanisme masa percobaan sebagai wujud konkret perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan dan penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia mencerminkan keseimbangan antara ketegasan penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sekalipun implementasinya masih memerlukan penguatan pedoman teknis dan kesiapan kelembagaan.

Kata Kunci : Pidana Mati, Tindak Pidana Terorisme, Hak Asasi Manusia, KUHP Nasional

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah sebagai salah satu tujuan utama berdirinya negara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi logis dari kedudukan tersebut adalah kewajiban negara untuk menjamin rasa aman bagi setiap warga negaranya, sekaligus menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan kedudukan seseorang di hadapan hukum. Dalam kerangka itu, hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai alat untuk menertibkan masyarakat, melainkan juga sebagai instrumen untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi hak-hak dasar manusia. Penegakan hukum yang baik mensyaratkan keseimbangan antara kepentingan perlindungan masyarakat di satu sisi dan penghormatan terhadap martabat manusia di sisi lain.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, ancaman terhadap keamanan negara dan keselamatan masyarakat mengalami pergeseran bentuk yang semakin kompleks. Salah satu bentuk ancaman yang mendapat perhatian serius dari berbagai negara di dunia adalah terorisme. Fenomena terorisme tidak lagi dipahami sebagai persoalan domestik suatu negara semata, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan lintas batas negara yang melibatkan jaringan yang terorganisasi secara rapi serta memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menyebarkan ideologi dan merencanakan aksinya.² Kompleksitas inilah yang menjadikan terorisme sebagai salah satu tantangan terberat dalam penegakan hukum modern.

Terorisme pada hakikatnya merupakan perbuatan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan korban yang bersifat massal serta kerusakan terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, atau fasilitas publik. Perbuatan tersebut tidak hanya merenggut nyawa dan harta benda korban yang tidak berdosa, tetapi juga merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menebarkan ketakutan yang berkepanjangan di tengah masyarakat.³ Oleh karena dampaknya yang luar biasa, tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, yang penanganannya pun menuntut pendekatan yang bersifat khusus dan komprehensif.

Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa terorisme yang menimbulkan keprihatinan mendalam, mulai dari peristiwa pengeboman di Bali pada tahun 2002 yang menewaskan ratusan jiwa, hingga rangkaian aksi pengeboman di berbagai kota lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Rangkaian peristiwa tersebut menyadarkan pemerintah dan masyarakat bahwa ancaman terorisme bersifat nyata dan memerlukan landasan hukum yang memadai untuk menanggulangnya. Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang

¹Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 109.

²Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 22.

³Loebby Loqman, *Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1990, hlm. 45.

secara khusus mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.⁴

Salah satu ketentuan yang menarik untuk dicermati dalam peraturan perundang-undangan tersebut adalah adanya ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Penjatuhan pidana mati dipandang sebagai bentuk respons negara yang paling tegas terhadap kejahatan yang dianggap paling serius. Pengaturan ini sejalan dengan pandangan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang memerlukan sanksi setimpal sebagai wujud perlindungan masyarakat dan pemenuhan rasa keadilan, khususnya bagi para korban dan keluarga korban.⁵

Keberadaan pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah hal yang baru. Pidana mati telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai salah satu jenis pidana pokok, dan keberadaannya dipertahankan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam ketentuan mengenai tindak pidana terorisme. Para pendukung pidana mati berargumen bahwa jenis pidana ini memiliki efek pencegahan yang kuat serta mencerminkan keseriusan negara dalam menindak kejahatan yang sangat membahayakan.⁶ Argumentasi semacam ini umumnya bertumpu pada teori pemidanaan yang menekankan tujuan pembalasan sekaligus pencegahan agar perbuatan serupa tidak terulang.⁷

Namun demikian, keberadaan pidana mati senantiasa menyisakan perdebatan yang tidak kunjung selesai, baik pada tataran teoretis maupun praktis. Perdebatan tersebut semakin mengemuka ketika dikaitkan dengan perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup yang dipandang sebagai hak yang paling fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Sebagian kalangan berpendapat bahwa pidana mati bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan hak untuk hidup, sehingga seharusnya dihapuskan dari sistem hukum pidana.⁸

Persoalan ini menjadi semakin kompleks mengingat Indonesia merupakan negara yang secara tegas menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari konstitusinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Di sisi lain, Indonesia juga telah meratifikasi sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional yang memuat ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak untuk hidup. Pertentangan antara norma yang mempertahankan pidana mati dan norma yang menjamin hak untuk hidup inilah yang menimbulkan ketegangan dalam praktik penegakan hukum.⁹

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa pidana mati tidak serta-merta bertentangan dengan konstitusi, sepanjang penerapannya dilakukan secara hati-hati, bersifat selektif, dan ditujukan terhadap kejahatan-kejahatan yang sangat serius. Putusan tersebut menempatkan hak untuk hidup bukan sebagai hak yang bersifat mutlak tanpa

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

⁵Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 38.

⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 312.

⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

⁸Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 14.

⁹Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 67.

pengecualian, melainkan hak yang penerapannya dapat dibatasi melalui undang-undang dengan syarat-syarat yang sangat ketat.¹⁰ Pendirian ini mencerminkan upaya untuk mencari titik temu antara kepentingan perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks tindak pidana terorisme, ketegangan antara dua kepentingan tersebut terasa semakin tajam. Di satu sisi, kejahatan terorisme menimbulkan korban yang bersifat massal serta meninggalkan trauma yang mendalam bagi masyarakat, sehingga muncul tuntutan agar pelaku dijatuhi sanksi yang paling berat. Di sisi lain, penjatuhan pidana mati harus tetap dilakukan dengan memperhatikan asas-asas hukum pidana serta prinsip-prinsip hak asasi manusia, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum yang justru mencederai keadilan.¹¹

Perhatian terhadap aspek hak asasi manusia dalam penjatuhan pidana mati menjadi sangat penting mengingat pidana mati merupakan jenis pidana yang bersifat tidak dapat dipulihkan. Apabila terjadi kekeliruan dalam proses peradilan, maka kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki setelah pidana dilaksanakan. Oleh karena itu, penerapan pidana mati menuntut adanya jaminan proses peradilan yang adil, ketelitian dalam pembuktian, serta penghormatan terhadap hak-hak terdakwa selama proses peradilan berlangsung.¹² Jaminan-jaminan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari prinsip peradilan yang adil yang dijamin oleh hukum hak asasi manusia.

Lebih lanjut, perdebatan mengenai pidana mati tidak dapat dilepaskan dari perbedaan pandangan mengenai tujuan pemidanaan itu sendiri. Pandangan yang menekankan pembalasan cenderung mendukung dipertahankannya pidana mati sebagai bentuk ganjaran setimpal atas perbuatan pelaku. Sebaliknya, pandangan yang menekankan tujuan pembinaan dan pemasyarakatan kembali memandang bahwa setiap pelaku, betapapun beratnya kejahatan yang dilakukan, tetap memiliki kemungkinan untuk berubah dan kembali ke jalan yang benar, sehingga pidana mati dipandang menutup kemungkinan tersebut secara permanen.¹³

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme merupakan persoalan yang mengandung kompleksitas tersendiri, karena di dalamnya terdapat pertemuan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami bagaimana sesungguhnya pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta bagaimana penerapan tersebut apabila ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Kajian semacam ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam upaya penyempurnaan kebijakan hukum pidana di masa mendatang.

Selain itu, dimensi internasional dari kejahatan terorisme turut memperkaya kompleksitas persoalan ini. Berbagai negara di dunia menunjukkan sikap yang berbeda-beda terhadap keberadaan pidana mati. Sejumlah negara telah menghapuskan pidana mati dari sistem hukumnya dengan alasan penghormatan terhadap hak untuk hidup, sementara sejumlah negara lainnya tetap

¹⁰Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 51.

¹²Rhona K.M. Smith dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 245.

¹³Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 19.

mempertahankan pidana mati khusus untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dipandang paling serius, termasuk terorisme. Perbedaan sikap ini memperlihatkan bahwa persoalan pidana mati pada dasarnya bukan semata-mata persoalan hukum, melainkan juga menyangkut pertimbangan nilai, budaya hukum, serta pandangan masyarakat suatu bangsa mengenai keadilan dan kemanusiaan. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila perlu menemukan rumusan yang tepat dalam menyikapi persoalan ini, dengan tetap berpijak pada karakter bangsa serta komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Di samping itu, efektivitas pidana mati sebagai sarana pencegahan terhadap kejahatan terorisme masih menjadi perdebatan yang belum menemukan kata sepakat. Sebagian pihak meyakini bahwa ancaman pidana mati mampu menimbulkan rasa takut sehingga mengurungkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan. Sebagian pihak lainnya justru meragukan kemampuan tersebut, terutama dalam konteks pelaku terorisme yang kerap kali bertindak atas dasar keyakinan ideologis tertentu sehingga tidak gentar menghadapi ancaman kematian, bahkan menganggap kematiannya sebagai pengorbanan yang mulia. Realitas ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pidana mati benar-benar mampu mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan dalam penanggulangan kejahatan terorisme, sehingga kajian terhadap aspek ini menjadi relevan untuk dilakukan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh permasalahan ini dalam suatu penelitian hukum dengan judul “Penerapan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memberikan kontribusi pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai keseimbangan antara penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai nilai yang dijunjung tinggi dalam negara hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yang disebut pula sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti, dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran. Penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁵

Penggunaan jenis penelitian hukum normatif dalam penulisan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam peraturan perundang-undangan, serta penilaian terhadap pengaturan tersebut dari sudut pandang prinsip-prinsip hak asasi manusia. Permasalahan tersebut

¹⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13.

¹⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

pada hakikatnya merupakan persoalan norma hukum, sehingga jenis penelitian hukum normatif merupakan jenis yang paling sesuai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.¹⁶

Penelitian hukum normatif tidak ditujukan untuk mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum dalam kenyataan di masyarakat, melainkan mengkaji hukum dari sudut pandang norma dan asasnya. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memerlukan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara atau pengamatan, melainkan bertumpu pada bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan.¹⁷

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah, dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, maupun dokumen-dokumen lainnya.¹⁸

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹

Analisis data yang digunakan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara menguraikan bahan-bahan hukum yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, logis, dan runtut, tanpa menggunakan angka-angka atau perhitungan statistik.²⁰

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan terlebih dahulu menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang relevan, kemudian menghubungkan satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai permasalahan yang dikaji. Analisis tersebut dilakukan dengan menafsirkan norma-norma hukum serta menghubungkannya dengan asas-asas hukum dan doktrin yang relevan.²¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penerapan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Kedudukan Pidana Mati dalam Sistematika Pemidanaan Indonesia: Dari KUHP Lama Menuju KUHP Nasional

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, penulis terlebih dahulu perlu menempatkan pidana mati dalam kerangka sistematika pemidanaan Indonesia secara menyeluruh, sebelum masuk ke pengaturan khusus mengenai tindak pidana terorisme. Hal ini penting dilakukan karena pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dilepaskan dari kedudukan pidana mati itu sendiri dalam sistem hukum pidana positif Indonesia, yang pada kurun waktu penelitian ini disusun, tengah mengalami transformasi mendasar akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) sejak tanggal 2 Januari 2026.²²

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35.

¹⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 42.

¹⁸Bambang Sunggono, *op. cit.*, hlm. 114.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm. 181.

²⁰Bambang Sunggono, *op. cit.*, hlm. 106.

²¹Johnny Ibrahim, *op. cit.*, hlm. 393.

²²Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang mulai berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana peninggalan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku sebelum tanggal tersebut menempatkan pidana mati sebagai salah satu jenis pidana pokok, sejajar kedudukannya dengan pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP lama.²³ Konsekuensi dari kedudukan tersebut adalah pidana mati dapat dijatuhkan dan pada dasarnya dapat langsung dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan satu-satunya mekanisme koreksi berupa permohonan grasi kepada Presiden, yang sifatnya merupakan hak subjektif terpidana dan bukan mekanisme yang melekat secara otomatis pada setiap putusan pemidanaan mati. Tidak adanya jangka waktu evaluasi yang pasti dalam rezim lama inilah yang kemudian melahirkan fenomena *death row phenomenon* sebagaimana telah disinggung pada Bab II, yaitu ketidakpastian berkepanjangan yang dialami terpidana mati.

2. Pengaturan Tindak Pidana Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus dan Ancaman Pidana Matinya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia pada mulanya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dan selanjutnya disempurnakan secara signifikan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.²⁴ Perubahan tahun 2018 tersebut memuat sejumlah materi muatan baru, antara lain kriminalisasi terhadap modus-modus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak dan pelatihan militer/paramiliter, pemberatan sanksi pidana terhadap permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan, perluasan sanksi terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak memiliki paspor, serta kekhususan hukum acara pidana.²⁵

3. Interaksi antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme: Prinsip *Lex Specialis* dan Keberlakuan Ketentuan Umum

Persoalan yang menarik dan krusial untuk dikaji secara mendalam dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara pengaturan pidana mati dalam KUHP Nasional yang bersifat umum dengan pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang bersifat khusus, mengingat kedua peraturan perundang-undangan tersebut sama-sama mengatur ancaman pidana mati namun dengan konstruksi norma yang berbeda. Sebagaimana lazim dipahami dalam ilmu hukum, tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana khusus yang tunduk pada asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang menyatakan bahwa ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum.²⁶

²³Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).

²⁴Lihat konsiderans dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

²⁵*Ibid.*, materi muatan sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Umum.

²⁶Lihat Muladi, "Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, sebagaimana relevan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam tindak pidana khusus.

4. Mekanisme Pidana Mati dengan Masa Percobaan dan Relevansinya bagi Vonis Mati Tindak Pidana Terorisme

Untuk memahami secara utuh bagaimana pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme berlaku dalam praktik, penulis memandang perlu untuk menguraikan secara rinci mekanisme masa percobaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP Nasional, mengingat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketentuan ini pada dasarnya berlaku pula bagi vonis pidana mati yang dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pasal 98 KUHP Nasional menegaskan bahwa pidana mati harus selalu diancamkan secara alternatif, berdampingan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk waktu tertentu.²⁷ Ketentuan ini menegaskan kembali sifat pidana mati sebagai ultimum remedium, yakni upaya terakhir yang hanya digunakan apabila alternatif pidana yang lebih ringan dipandang tidak memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan dalam suatu perkara konkret. Selanjutnya, Pasal 99 KUHP Nasional mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati, yaitu dengan cara ditembak sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang, tidak dilaksanakan di muka umum, serta ditunda pelaksanaannya terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa, sampai keadaan tersebut berakhir.²⁸

5. Analisis Perbandingan: Pengaturan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Malaysia dan Singapura

Untuk memperkaya analisis mengenai pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, penulis memandang perlu untuk melakukan kajian perbandingan dengan pengaturan yang berlaku di dua negara anggota ASEAN, yaitu Malaysia dan Singapura. Kedua negara tersebut dipilih karena memiliki kedekatan geografis, historis, dan sistem hukum dengan Indonesia, sekaligus sama-sama menghadapi ancaman terorisme sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara, sehingga perbandingan di antara ketiganya diharapkan dapat memberikan gambaran yang relevan mengenai variasi kebijakan hukum pidana terhadap terorisme di kawasan yang sama.

Malaysia mengatur tindak pidana terorisme dalam Kanun Keseksaan (Penal Code) Bab VIA mengenai Offences Relating to Terrorism, yang memuat Seksyen 130B hingga 130ZC.²⁹ Seksyen 130C mengatur mengenai perbuatan melakukan aksi terorisme (committing terrorist acts), yang apabila mengakibatkan kematian, sebelumnya diancam dengan pidana mati secara wajib (mandatory death penalty), tanpa memberikan ruang diskresi kepada hakim.³⁰ Selain Kanun Keseksaan, Malaysia juga memberlakukan Security Offences (Special Measures) Act 2012 (SOSMA), yang berfungsi sebagai hukum acara khusus bagi perkara-perkara keamanan negara, termasuk

²⁷Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁸Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang antara lain mengatur bahwa pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang, tidak dilaksanakan di muka umum, serta ditunda pelaksanaannya terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui, atau orang yang sakit jiwa.

²⁹Chapter VIA (Offences Relating to Terrorism), Penal Code (Malaysia), Section 130B-130ZC.

³⁰Section 130C, Penal Code (Malaysia), sebagaimana dikutip dalam Counterterrorism Laws in Malaysia, Countering Terrorism Worldwide.

terorisme, yang antara lain mengatur larangan penangguhan penahanan (bail) serta kewenangan penyidikan yang lebih luas.³¹

6. Implikasi Praktis bagi Lembaga Penegak Hukum dan Peradilan dalam Penerapan Pidana Mati Terorisme

Pengaturan normatif sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya tidak akan bermakna banyak apabila tidak disertai kesiapan kelembagaan yang memadai dari aparat penegak hukum dan lembaga peradilan yang terlibat dalam keseluruhan rangkaian proses pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme, mulai dari tahap penuntutan hingga tahap pelaksanaan atau konversi pidana. Penulis memandang perlu untuk menguraikan implikasi praktis ini secara khusus, mengingat rumusan masalah pertama penelitian ini menghendaki pemahaman yang utuh mengenai bagaimana pengaturan pidana mati terhadap terorisme benar-benar berjalan dalam kerangka kelembagaan Indonesia.

Pertama, Kejaksaan Agung memegang peranan sentral dalam menentukan kebijakan penuntutan (prosecutorial policy) terhadap perkara tindak pidana terorisme, termasuk menentukan apakah tuntutan pidana mati akan diajukan terhadap seorang terdakwa. Mengingat sifat ancaman pidana mati dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang alternatif, jaksa penuntut umum pada dasarnya memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan tuntutan dengan tingkat keseriusan perbuatan, jumlah korban, serta keadaan yang memberatkan atau meringankan pada diri terdakwa. Penulis berpandangan bahwa penyusunan pedoman penuntutan yang seragam dari Kejaksaan Agung mengenai kriteria kapan tuntutan pidana mati layak diajukan dalam perkara terorisme akan sangat membantu menjamin konsistensi dan mencegah disparitas penuntutan antarwilayah, sebagaimana pernah dilakukan Kejaksaan Agung dalam konteks perkara tindak pidana narkoba melalui pedoman keadilan restoratif.

7. Sintesis: Karakteristik Pengaturan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Berdasarkan keseluruhan uraian pada bagian A ini, penulis dapat merumuskan sejumlah karakteristik pokok yang menjawab rumusan masalah pertama mengenai bagaimana pengaturan penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Karakteristik pertama, pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme diatur secara khusus dalam Pasal 6 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, dengan sifat ancaman yang alternatif dan bertingkat bukan imperatif berdampingan dengan pidana penjara 5 sampai 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup, sehingga penjatuhannya senantiasa bergantung pada penilaian hakim terhadap keadaan konkret setiap perkara, bukan merupakan konsekuensi otomatis dari terbuktinya unsur tindak pidana. Karakter alternatif ini telah melekat sejak awal pembentukan undang-undang, jauh sebelum reformasi besar KUHP Nasional dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa politik hukum pidana Indonesia terhadap terorisme sejak semula tidak pernah menganut pendekatan pidana mati wajib sebagaimana yang hingga kini masih dipertahankan Singapura.

³¹Security Offences (Special Measures) Act 2012 (SOSMA), Section 4 dan Section 13.

Penerapan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

1. Hak untuk Hidup sebagai Non-Derogable Rights dan Ketegangannya dengan Ancaman Pidana Mati Terorisme

Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini menghendaki penulis untuk menganalisis penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme dari sudut pandang hak asasi manusia. Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, titik sentral dari perdebatan mengenai pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia terletak pada kedudukan hak untuk hidup sebagai hak yang bersifat non-derogable, yaitu hak yang tidak dapat dikurangi atau disimpangi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam keadaan darurat sekalipun.

Konstitusi Indonesia mengatur secara tegas mengenai jaminan hak untuk hidup dalam dua pasal yang saling berkaitan. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.³² Ketentuan ini kemudian diperkuat oleh Pasal 28I ayat (1), yang secara eksplisit menggolongkan hak untuk hidup sebagai salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights).³³ Ketentuan yang senada juga dijumpai dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.³⁴

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 sebagai Titik Tolak Konstitusionalitas Pidana Mati di Indonesia

Dalam mengkaji penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme dari perspektif hak asasi manusia, penulis memandang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 sebagai rujukan yurisprudensi yang paling fundamental dan tidak dapat diabaikan. Putusan tersebut, sekalipun pada pokoknya menguji konstitusionalitas ketentuan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, memuat kaidah hukum yang oleh Mahkamah Konstitusi sendiri dinyatakan berlaku pula terhadap ancaman pidana mati dalam undang-undang lainnya, termasuk secara eksplisit disebutkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia.³⁵

3. Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional: Deklarasi Universal dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagai Parameter Pembatasan Pidana Mati

Selain kerangka konstitusional nasional, penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme juga perlu ditelaah dalam konteks instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, mengingat sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, Indonesia merupakan negara yang menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari komitmen konstitusionalnya, termasuk komitmen terhadap instrumen-instrumen internasional yang telah diratifikasi.

³²Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³³Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁴Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, sebagaimana dikutip dalam detikcom, "Ini Alasan MK Nyatakan Hukuman Mati Sesuai Konstitusi", 17 Januari 2015, yang menyatakan keberlakuan kaidah hukum putusan a quo terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948, sekalipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum sebagaimana suatu perjanjian internasional, tetap menjadi rujukan moral dan politik yang penting dalam wacana hak asasi manusia internasional. Pasal 3 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi.³⁶ Ketentuan tersebut menjadi fondasi bagi berbagai instrumen hak asasi manusia yang lahir kemudian, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

4. Uji Proporsionalitas: Ancaman Pidana Mati Terorisme sebagai Bentuk Pembatasan Hak Asasi Manusia yang Sah

Untuk menjawab secara komprehensif rumusan masalah kedua penelitian ini, penulis memandang perlu untuk melakukan uji proporsionalitas terhadap ancaman pidana mati dalam tindak pidana terorisme, dengan menggunakan kerangka analisis pembatasan hak asasi manusia yang lazim digunakan dalam ilmu hukum hak asasi manusia internasional, yaitu meliputi syarat legalitas (*legality*), tujuan yang sah (*legitimate aim*), serta proporsionalitas dan kebutuhan (*proportionality and necessity*).³⁷

Syarat pertama, yaitu legalitas, mensyaratkan bahwa setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang, bukan berdasarkan kebijakan administratif atau diskresi pejabat semata. Penulis berpendapat bahwa syarat ini telah terpenuhi secara memadai dalam pengaturan pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia, mengingat ancaman pidana mati diatur secara eksplisit dalam Pasal 6 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang merupakan produk legislasi resmi yang dibentuk melalui mekanisme demokratis oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah, sehingga memenuhi asas legalitas sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP Nasional dan Pasal 28J UUD 1945.

5. Masa Percobaan Pidana Mati sebagai Wujud Konkret Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Penerapan Pidana Mati Terorisme

Penulis memandang bahwa mekanisme masa percobaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP Nasional, yang sebagaimana telah diuraikan pada bagian A bab ini pada dasarnya berlaku pula terhadap vonis pidana mati dalam perkara tindak pidana terorisme, merupakan wujud paling konkret dari internalisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam kebijakan hukum pidana Indonesia mengenai pidana mati.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, salah satu argumen utama golongan abolisionis dalam menolak pidana mati adalah sifatnya yang tidak dapat dipulihkan (*irreversible*), sehingga apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam proses peradilan, kesalahan tersebut tidak dapat lagi diperbaiki setelah pidana mati dilaksanakan. Penulis berpendapat bahwa mekanisme masa percobaan sepuluh tahun secara langsung menjawab kekhawatiran fundamental tersebut, dengan menciptakan jeda waktu yang cukup panjang antara putusan berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaan eksekusi, sehingga terbuka ruang yang lebih luas bagi upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali berdasarkan bukti baru, maupun evaluasi ulang terhadap keabsahan proses pembuktian yang telah dilakukan sebelumnya.

³⁶Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

³⁷Lihat prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia yang lazim digunakan dalam ilmu hukum hak asasi manusia internasional, termasuk Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, 1984.

6. Dimensi Hak Korban dalam Keseimbangan Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Pidana Mati Terorisme

Penulis memandang bahwa pembahasan mengenai penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme dari perspektif hak asasi manusia tidak akan lengkap apabila hanya berfokus pada hak-hak terpidana atau terdakwa semata, tanpa memperhatikan dimensi hak asasi manusia dari sisi korban tindak pidana terorisme itu sendiri. Wacana hak asasi manusia dalam konteks pidana mati selama ini kerap kali didominasi oleh perspektif yang berpusat pada pelaku (offender-centric), sehingga dimensi korban (victim-centric) berisiko terabaikan dalam analisis akademik, padahal keduanya sama-sama merupakan bagian integral dari perspektif hak asasi manusia yang utuh.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 secara tegas mengakui hak korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 36, yang menyatakan bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi yang dibebankan kepada negara, atau restitusi yang merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku, yang keduanya dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Ketentuan ini merupakan wujud pengakuan negara terhadap hak korban terorisme atas pemulihan (right to remedy), yang dalam kerangka hak asasi manusia internasional merupakan salah satu komponen penting dari hak atas keadilan bagi korban pelanggaran serius, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional mengenai hak korban kejahatan.

7. Sintesis: Titik Keseimbangan antara Penegakan Hukum terhadap Terorisme dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan keseluruhan uraian pada bagian B ini, penulis dapat merumuskan jawaban atas rumusan masalah kedua penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

Pertama, ketegangan antara hak untuk hidup sebagai non-derogable rights dengan keberadaan ancaman pidana mati terhadap pelaku terorisme dapat didamaikan melalui doktrin pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang secara eksplisit mencakup pula ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga dari sudut pandang konstitusional, ancaman pidana mati terhadap terorisme memiliki landasan legitimasi yang kokoh. Penyelesaian ketegangan ini juga ditopang oleh pemahaman mengenai kewajiban negara yang bersifat dua arah, yaitu kewajiban menghormati hak hidup terpidana sekaligus kewajiban melindungi hak hidup masyarakat luas dari ancaman kekerasan terorisme.

KESIMPULAN

1. Pengaturan Penerapan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia diatur secara khusus dalam Pasal 6 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan karakter ancaman yang bersifat alternatif dan bertingkat bukan imperatif atau wajib berdampingan dengan pidana penjara 5 sampai 20 tahun dan pidana penjara seumur

hidup. Karakter alternatif ini telah melekat sejak awal pembentukan undang-undang, jauh sebelum reformasi besar KUHP Nasional dilakukan.

Pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) pada tanggal 2 Januari 2026, kedudukan pidana mati bergeser secara fundamental dari pidana pokok menjadi pidana yang bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 64 dan Pasal 67, yang secara eksplisit mencakup tindak pidana terorisme sebagai salah satu kategori kejahatan yang layak diancam pidana mati. Sebagai konsekuensi dari fungsi Buku Kesatu KUHP Nasional sebagai pedoman umum bagi undang-undang di luar KUHP, mekanisme masa percobaan pidana mati sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 pada dasarnya berlaku pula terhadap vonis mati dalam perkara terorisme, sekalipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tidak mengatur secara eksplisit mengenai hal tersebut. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana secara tegas mengecualikan tindak pidana terorisme dari penghapusan ancaman pidana minimum khusus yang berlaku umum bagi undang-undang sektoral lainnya, menegaskan tetap dipertahankannya keberatan ancaman pidana terhadap terorisme di tengah gelombang harmonisasi hukum pidana nasional.

Dibandingkan dengan pengaturan di Malaysia yang baru mereformasi pidana mati wajib menjadi diskresioner pada tahun 2023, dan Singapura yang masih mempertahankan pidana mati wajib mutlak tanpa pengecualian bagi tindak pidana terorisme, pengaturan Indonesia berada pada posisi yang relatif lebih progresif dan manusiawi, sekalipun tetap tegas dalam mengancam pidana terberat terhadap kejahatan yang dikategorikan luar biasa tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mencerminkan dualisme yang seimbang antara ketegasan dalam ancaman pidana dan kehati-hatian dalam mekanisme pelaksanaannya, sekalipun implementasinya di lapangan masih memerlukan penguatan melalui pedoman teknis yang lebih tegas dari Mahkamah Agung serta penyelesaian peraturan pelaksana yang saat ini masih dalam proses pembahasan.

2. Penerapan Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Ketegangan antara hak untuk hidup sebagai non-derogable rights sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dengan keberadaan ancaman pidana mati terhadap pelaku terorisme dapat didamaikan melalui doktrin pembatasan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang secara eksplisit mencakup pula ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dari perspektif instrumen hak asasi manusia internasional, khususnya Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), ancaman pidana mati terhadap tindak pidana terorisme yang benar-benar mengakibatkan hilangnya nyawa korban secara massal dapat digolongkan sebagai penerapan terhadap "kejahatan yang paling serius", sehingga secara prinsip tidak bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional yang berlaku, sepanjang disertai proses peradilan yang adil dan hak untuk memohon peringanan hukuman.

Uji proporsionalitas terhadap ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menunjukkan bahwa ketiga syarat pembatasan hak asasi manusia yang sah legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas pada dasarnya telah terpenuhi, sekalipun masih terdapat ruang perbaikan, khususnya terkait pembatasan penerapan pidana mati hanya pada perbuatan yang

benar-benar mengakibatkan hilangnya nyawa korban secara massal. Mekanisme masa percobaan pidana mati sepuluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP Nasional merupakan wujud paling konkret dari internalisasi prinsip hak asasi manusia ke dalam pelaksanaan pidana mati terorisme, yang menjawab kekhawatiran mengenai sifat pidana mati yang tidak dapat dipulihkan serta fenomena death row phenomenon yang hingga kini masih dialami ratusan terpidana mati di Indonesia.

Perspektif hak asasi manusia yang utuh dalam isu ini juga harus memperhitungkan dimensi hak korban tindak pidana terorisme, yang berhak atas kompensasi dan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, sehingga keseimbangan hak asasi manusia dalam konteks pidana mati terorisme tidak boleh hanya dipandang dari sudut pandang terpidana semata, melainkan juga dari sudut pandang korban dan keluarganya. Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, sekalipun tetap mempertahankan ancaman pidana terberat sebagai bentuk respons terhadap karakter luar biasa dari kejahatan tersebut, telah menunjukkan perkembangan yang signifikan ke arah yang lebih menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya melalui sifat ancaman yang alternatif dan tidak imperatif sejak semula, ditambah dengan mekanisme masa percobaan yang diperkenalkan KUHP Nasional, sekalipun implementasinya masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut baik dari segi regulasi teknis maupun kesiapan kelembagaan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan sejumlah saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah

Penulis menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati sebagai peraturan pelaksana Pasal 102 KUHP Nasional, dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dan penghormatan hak asasi manusia sebagaimana semangat yang telah dibangun melalui mekanisme masa percobaan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP Nasional, dan tidak menjadikannya sebagai momentum untuk mempermudah pelaksanaan eksekusi mati tanpa memperhatikan hak-hak prosedural terpidana. Penulis juga menyarankan agar dalam rangka revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 di masa mendatang, pembentuk undang-undang mempertimbangkan untuk memasukkan ketentuan yang secara eksplisit menegaskan keberlakuan mekanisme masa percobaan pidana mati KUHP Nasional terhadap vonis mati dalam perkara terorisme, guna menghilangkan ketidakpastian hukum yang saat ini masih timbul akibat tidak diaturnya hal tersebut secara tegas dalam undang-undang khusus tersebut.

2. Kepada Mahkamah Agung

Penulis menyarankan agar Mahkamah Agung segera menerbitkan peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menegaskan secara eksplisit bahwa mekanisme masa percobaan pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHP Nasional berlaku terhadap vonis pidana mati yang dijatuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, guna mencegah disparitas penerapan hukum di antara majelis hakim di berbagai wilayah. Pedoman tersebut idealnya juga memuat indikator-indikator konkret yang dapat

digunakan hakim dalam menilai terpenuhi atau tidaknya syarat "rasa penyesalan disertai harapan untuk memperbaiki diri" dan "peran terdakwa yang tidak dominan" sebagaimana dimaksud Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional, khususnya dalam konteks tindak pidana terorisme yang memiliki karakteristik pelaku yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya.

3. Kepada Kejaksaan Agung

Penulis menyarankan agar Kejaksaan Agung menyusun pedoman penuntutan yang seragam mengenai kriteria kapan tuntutan pidana mati layak diajukan dalam perkara tindak pidana terorisme, dengan memperhatikan tingkat keseriusan perbuatan, jumlah korban, serta keadaan yang memberatkan atau meringankan pada diri terdakwa, guna menjamin konsistensi kebijakan penuntutan (*prosecutorial policy*) di seluruh wilayah Indonesia dan mencegah disparitas tuntutan antarwilayah yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

4. Kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Penulis menyarankan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengembangkan metodologi asesmen perilaku dan program deradikalisasi yang terstandardisasi dan terukur, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan objektif dalam menilai "sikap dan perbuatan yang terpuji" dari terpidana mati kasus terorisme selama menjalani masa percobaan sebagaimana disyaratkan Pasal 100 ayat (4) KUHP Nasional. Tanpa metodologi asesmen yang jelas, penulis khawatir penilaian tersebut akan menjadi penilaian yang subjektif dan tidak berbasis pada perubahan substantif pada diri terpidana, sehingga mengurangi kredibilitas mekanisme masa percobaan itu sendiri sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia yang bermakna.

5. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penulis menyarankan agar penelitian-penelitian hukum selanjutnya mengenai pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme mulai mengembangkan kajian yang bersifat empiris, khususnya setelah peraturan pelaksana mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati selesai dibentuk dan mulai terdapat putusan pengadilan yang menerapkan mekanisme masa percobaan terhadap perkara terorisme secara konkret, guna menguji sejauh mana kerangka normatif yang telah dianalisis dalam penelitian ini benar-benar diimplementasikan secara konsisten dalam praktik. Penulis juga menyarankan agar penelitian mendatang memperluas cakupan kajian perbandingan kepada negara-negara lain di luar kawasan ASEAN, serta memberikan perhatian yang lebih proporsional terhadap dimensi hak korban tindak pidana terorisme, mengingat sebagaimana telah disinggung dalam penelitian ini, wacana akademik mengenai pidana mati selama ini cenderung lebih banyak berfokus pada hak-hak terpidana dibandingkan hak-hak korban dan keluarganya.

Demikian kesimpulan dan saran yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran, baik bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, maupun bagi pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam menyempurnakan pengaturan dan penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia, agar senantiasa mencerminkan keseimbangan antara ketegasan penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriyanto Seno. *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates, 2001.

- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Arinanto, Satya. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2000.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Davidson, Scott. *Hak Asasi Manusia*. Terj. A. Hadyana Pudjaatmaka. Jakarta: Grafiti, 1994.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hamzah, Andi. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Loebby Loqman. *Analisis Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Lubis, Todung Mulya dan Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Mardenis. *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994.
- Saleh, Roeslan. *Masih Perlukah Pidana Mati?*. Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sahetapy, J.E. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Smith, Rhona K.M., dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Syamsuddin, Aziz. Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Wahid, Abdul, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik. Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM, dan Hukum. Bandung: Refika Aditama, 2004.

Jurnal

- Muladi. 'Hakikat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi.' Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 2, No. 3, 2002.
- Yudistira, A. B., Siagian, H. A., & Arifin, K. T. 'Membedah Perubahan Model Pemidanaan Pidana Mati Dalam KUHP 2023.' Padjadjaran Law Review, Vol. 13, No. 2, 2025.
- 'Kebijakan Moderasi Pidana Mati: An Analysis of Constitutional Court's Decision Number 2-3/PUU-V/2007.' Jurnal Yudisial, Vol. 10, No. 2, 2017.
- 'Eksistensi dan Konstitusionalitas Pidana Mati.' Masalah-Masalah Hukum, Vol. 53, No. 2, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.
- Undang-Undang Nomor 2/PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007.

Instrumen Internasional

- Universal Declaration of Human Rights (1948).
- International Covenant on Civil and Political Rights (1966).
- Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the ICCPR (1984).
- Human Rights Committee General Comment No. 36 on Article 6 of the ICCPR (2018).